

RELAAS PANGGILAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Pada hari ini Jumat tanggal 15 Januari 2021 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Pbm Tanggal 14 Januari 2021

TELAH MEMANGGIL

Davit Bin Indra, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 06 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jl. Lekipali, Rt 001w 005, Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sekarang Tidak Diketahui Wi Wilayah Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 08 Juni 2021

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Indah Pratiwi Binti Malian Sebagai Penggugat;;

melawan

Davit Bin Indra Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Ttd,

Nurlinda Sari, Se